

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI'AH OLEH MENTERI
DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD ZULPIANOOR

10370014

PEMBIMBING :

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut memiliki bentuk dan keunikan tersendiri di masing-masing tempat yang tersebar di negara Indonesia. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Indonesia memasuki era otonomi daerah secara luas sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sekarang ini. Pada era ini, DPRD dan Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur daerahnya dengan membuat peraturan daerah (Perda). Namun sebagaimana jamaknya kebebasan, secara naluri, kebebasan cenderung digunakan seluas-luasnya.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni Bagaimanakah pembatalan Peraturan Daerah menurut peraturan perundang-undangan di NKRI; Bagaimanakah pandangan Siyash Syar'iyah tentang pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri; Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Sumber hukum yang dipakai, yaitu hukum primer yang bersumber dari Perundangan-Undangan mengenai peraturan daerah di Indonesia, sementara sumber hukum sekunder bersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait peraturan daerah.

Hasil penelitian ini bahwa pembatalan peraturan daerah syari'ah oleh Menteri Dalam Negeri. Dilihat dari mekanisme bentuk pengawasan terhadap peraturan daerah yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat empat model pengawasan terhadap produk hukum daerah, yaitu: *Executive Prewiew*, *Executive Review* (terbatas), pengawasan represif, dan pengawasan preventif. Oleh karenanya keputusan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda termasuk di dalamnya Perda syariah adalah inkonstitusional atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Meskipun adanya aturan yang menaungi kewenangannya yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dipertegas bahwa kewenangan tersebut adalah inkonstitusional.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Otonomi Daerah, dan Siyash Syar'iyah*



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Zulpianoor
NIM : 10370014
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Pembatalan Peraturan Daerah Syariah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasah Syar'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2017 M

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ZULPIANOOR

NIM.10370014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Zulpianoor

Nim : 10370014

Judul Skripsi : **Pembatalan Peraturan Daerah Syariah Oleh Menteri**

Dalam Negeri Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata negara (Siyasah).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqhosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-453/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
SYARI'AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZULPIANOOR
Nomor Induk Mahasiswa : 10370014
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
NIP. 19630517 199003 2 002

Penguji II


Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002


Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Moh. Najib, M.Ag.
10430 199503 1 001

Persembahkan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku bpk H. Abdul Khair dan Dan Ibu Hj. Siti Sarah yang tak pernah lelah memberikan semangat demi masa depan yang lebih baik

Saudaraku kakak adikku yang saya cintai, selalu memberikan arahan-arahan yang baik dan terus mendukung tanpa kenal lelah Istriku yang selalu memotivasiku di setiap harinya

Temen-teman baikku, teman-teman Siyasah angkatan 2010, dan teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas semua dukungan kalian, semoga kesuksesan menyertai kita.....amien

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**"LAKUKAN DAN PERTAHANKAN JIKA ITU SUATU
KEBAIKAN BAGIMU"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	fa'ala
كَسْرٌ	Kasrah	Ditulis	I
كُفْرٌ		Ditulis	Žukira
دَمَمٌ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		Ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهدان لا إله إلا الله واشهدان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul: *“Pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasah Syar’iyyah”* bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yakni penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.
5. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen/pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Siyasah yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Siyasah yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Abdul Khair S.P. dan Ibu Hj. Siti Sarah S.Pd., yang dalam situasi apapun tidak berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.

9. Kakak, adik, dan isteriku Raudatul Makiah, Abdurrahman Khotbi S.E. dan Muhammad Rizki Abdillah S.Pd., terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
10. Seluruh teman-teman yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, Para anak-anak Asrama Tunggal Tapin Yogyakarta, Pambakal Julpan, Reza, Shadiq, Opick, Nahdi, Imam, Abdel, Azril, Rayyan, Shahib, Wahdi, Arif, Alif. Terima kasih juga Kepada teman-teman Kampus, Pakcuk Imron, Yudha, Jundy, Ihsan, Alfi, Safril, Irfan, Dedy, Nashir, dan sahabat baikku Alm Aziz Ali Nurqoim Alhabsi .

Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam menjalani hidup ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Penyusun



MUHAMMAD ZULPIANOOR

NIM.10370014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,
PERATURAN DAERAH, DAN PENGUJIAN PERATURAN DAERAH**

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	25
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	25
2. Landasan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.....	29
B. Pembentukan Peraturan Daerah dan Pengujiannya.....	32
1. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota dan Di Tingkat Provinsi.....	32
2. Peraturan Daerah Syariah.....	37
3. Pengujian Peraturan Daerah Dengan Undang-Undang Dan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.....	42

**BAB III : TELAAH KONSTITUSIONALITAS PROSES PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

A. Sistem Pengujian Yang Sejalan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	47
B. Konstitusionalitas Proses Pembatalan Daerah Syariah Oleh Kementerian Dalam Negeri.....	52

**BAB IV : TELAAH PANDANGAN SIYASAH SYAR'IIYAH MENGENAI
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM
NEGERI**

A. Siyasah Syar'iiyah.....	62
----------------------------	----

B. Pandangan Siyasah Syar'iyah Mengenai Pembatalan Peraturan Daerah Syariah Oleh Menteri Dalam Negeri	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut memiliki bentuk dan keunikan tersendiri di masing-masing tempat yang tersebar di negara Indonesia. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Kondisi ini menjadi nyata, sejak runtuhnya rezim orde baru dan beralih ke era reformasi. Pada era reformasi titik tolak perubahannya berawal dari adanya perubahan Konstitusi Republik Indonesia yakni dengan amandemen Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebanyak 4 (empat) kali. Semangat kemudian Otonomi daerah didukung oleh penyelenggara negara dengan menambah pasal dalam UUD 1945 amandemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial.

Hindia Belanda sudah dilakukan. Perlunya sistem otonomi daerah disadari oleh para pendiri Negara Republik Indonesia ketika menyusun UUD 1945, mengingat letak geografis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan terdiri dari atas berbagai suku, agama, ras, serta golongan.¹

Semangat pembangunan daerah juga dapat dilihat dari peraturan ataupun regulasi mengenai “kedaerahan” yang terejawantahkan dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda). Setelah adanya otonomi daerah, daerah-daerah atau perwilayahan sekecil apa pun di negara Indonesia bersemangat membentuk satu regulasi yang mengatur kondisi tersendiri di daerahnya. Begitu pula dengan kondisi daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan taat menjalankan ajaran agamanya sehingga berimbas pada konfigurasi politik di daerah yang juga menjadikan agama Islam sebagai pedoman. Berdasarkan kondisi tersebut maka menjadi wajar bila sebagian daerah di Indonesia terdapat pengaturan undang-undang sekecil apa pun yang bernuansa Islami.

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Dalam ketentuan inilah “ruh” dari otonomi daerah berada. Untuk mengatur urusannya pemerintah daerah bersama wakil rakyat lingkup daerah diperkenankan oleh Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) untuk membuat sebuah Perda. Perda

¹ Jazim Hamidi, dkk., *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. vii.

adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²

Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan.³ Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁴

Indonesia memasuki era otonomi daerah secara luas sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sekarang ini. Pada era ini, DPRD dan Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur daerahnya dengan membuat peraturan daerah (Perda). Namun sebagaimana jamaknya kebebasan, secara naluri, kebebasan cenderung digunakan

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH. FH. UII, 2002), hlm. 136.

³ Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*", (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

seluas-luasnya. Atas dasar latar belakang inilah pembatasan berupa pembatalan Perda menjadi perlu. Tanpa pembatasan, daerah berpotensi membuat Perda yang tidak sejalan dengan kerangka NKRI serta dasar dan arah kebijakan nasional.⁵ Sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, menteri dalam negeri dan gubernur, dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, telah membatalkan lebih dari 3.000 peraturan daerah. Tidak semua jenis produk hukum daerah, peraturan daerah yang dibatalkan tersebut hanya terkait dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan.⁶

Pasal 1 point 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) menjelaskan mengenai definisi dari *“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.”* Hal senada pada Pasal 1 point 8 menerangkan mengenai *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”* Dengan demikian apabila melihat dalam definisinya pembentukan Perda membutuhkan satu proses politik yang berada di lingkup lokal atau daerah.

Pengujian peraturannya pun haruslah mengikuti kaidah dalam peraturan perundang-undangan yakni peraturan perundangan yang lebih rendah ke Undang-

⁵ Purnomo Sucipto, dalam <http://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/> , diakses pada 13 Juli 2016.

⁶ Saldi Isra, *“Ihwal Pembatalan Perda”* <http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan> diakses pada 13 Juli 2016.

Undang bersumber pada sistem hierarki peraturan yaitu peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷ Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Mekanisme pengujiannya dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian dalam ayat (2) menerangkan bahwa :

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu *executive review* dan *judicial review*. *Executive review* merupakan kewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh pemerintah (*executive power*), sementara itu *judicial review* merupakan kewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (*judicative power*). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan perda. Dalam

⁷ Maria Farida, “Hak Uji Materiil Mahkamah Agung”, www.portal-justice.blogspot.com. Dalam Jazim Hamidi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 95.

prakteknya dua mekanisme ini belum dapat berjalan optimal karena dihadapkan pada beberapa permasalahan.

Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah membatalkan serentak sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi dan alasan lainnya. Sebagai produk hukum tertinggi di daerah dan menjadi landasan bagi jalannya roda pemerintahan di daerah, pembatalan tersebut menimbulkan dampak cukup serius di daerah-daerah yang terkena pembatalan.⁸ Hal ini juga di rasakan bagi daerah-daerah yang telah juga membuat produk hukum di daerahnya yang bernuansa syari'ah. Sebagaimana dikutip dalam Radar Bogor edisi Selasa, 14 Juni 2016, merilis sejumlah Perda bernafaskan Islam termasuk ke dalam Perda yang dihapus. Perda bernafaskan Islam tersebut (atau yang biasa dikenal dengan Perda syari'ah –Pen) dinilai bersifat intoleransi.⁹

Sudah barang tentu keputusan Pemerintah Pusat itu menuai problematika di bidang hukum secara tersendiri. Apabila dilihat dari sudut pandang Tata Aturan Perundang-undangan apakah untuk membatalkan suatu Perda yang notabene merupakan Undang-Undang dalam lingkup daerah cukup dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri?

Menjawab pertanyaan tersebut tidaklah cukup dengan memberikan penjelasan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pengawasan terhadap Perda-Perda yang bermasalah akan tetapi menjadi perlu

⁸ Irfan Ridwan Maksum, "Antisipasi Pembatalan Perda", <http://print.kompas.com/baca/2016/06/29/Antisipasi-Pembatalan-Perda>, diakses pada Rabu 13 Juli 2016.

⁹ Lihat, <http://islamedia.id/inilah-perda-bernafaskan-islam-yang-dihapus-presiden-jokowi/>, diakses pada Jumat 23 Desember 2016.

untuk dijawab dengan alasan-alasan hukum yang tepat secara konstitusional sesuai amanat UUD 1945.

Polemik hukum inilah yang mendasari penulis untuk hendak meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“PEMBATALAN PERATURAN DAERAH SYARI’AH OLEH MENTERI DALAM NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah menurut peraturan perundang-undangan di NKRI?
2. Bagaimanakah pandangan Siyasaah Syar’iyyah tentang pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata aturan Pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah menurut tata urutan peraturan perundang-undangan di NKRI.
- b. Untuk mengetahui pandangan Siyasaah Syar’iyyah tentang pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum tata negara terkait dengan polemik Perda-Perda yang bermasalah. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang Hukum Otonomi Daerah secara Konstitusional sesuai amanat UUD 1945.
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Hukum Tata Negara atau lebih khusus lagi mengenai Hukum Otonomi Daerah berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Perda khususnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam sebuah Penelitian terjadi kekhawatiran adanya persamaan dengan penelitian ataupun skripsi dengan judul dan permasalahan yang sama. Hal ini menjadi terjawab apabila ada perbandingan antara penelitian dengan persamaan tema dan keterkaitan satu dengan yang lain. Berdasarkan penelitian ini ada

beberapa penelitian yang mendekati, yakni Skripsi oleh Farhan Bestyardi yang berjudul Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014. Skripsi itu memberikan analisis tentang kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada materi yang dikaji, yakni penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan konstitusi dalam kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah yang mengandung nilai syari'ah.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, *maqâshid syarî'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁰

Syarî'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarî'ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarîah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm 178-179.

syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.¹¹ Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim” menjelaskan bahwa kata Syari’at berasal dari kata *Syara’a al syari’a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir’ah* dan *syari’ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.¹²

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari’ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari’ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari’ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari’ah* dengan *hikmah*, *illat*,

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 61.

¹² Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm 13.

tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹³ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT, yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁴

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Dalam memaparkan hakikat *Maqasid Al-Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan

¹³ Ahmad Imam Mawardi, *Op.Cit.*, hlm 180.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Op.Cit.*, hlm 5 dan hlm 67.

sebab yang membawa kemaslahatan. sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syari'ah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz *asy-Syari* melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan rasio; dari hikmah dan tujuan syari'ah. sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syari'ah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz *asy-Syari* melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan rasio dari hikmah dan tujuan syari'ah.

Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: 1. *Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan); 2. *Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf). *Maqasid Al-Syari'ah* dalam arti *Maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al sayri'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat

dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukumhukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹⁵

Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.¹⁶ Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

2. Teori Konstitusi

Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*) bagi Negara Indonesia. Norma Fundamental

¹⁵ *Ibid.*, hlm 70.

¹⁶ Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'Ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996), hlm. 186.

Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantung norma-norma hukum dibawahnya.¹⁷ Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) yang berada di bawah Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*).

UUD 1945 dapat disebut juga sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi ini terdiri dari tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah UUD 1945 sedangkan yang tidak tertulis merupakan kebiasaan ketatanegaraan atau yang sering disebut konvensi ketatanegaraan. UUD 1945 merupakan Konstitusi Tertulis yang menjadi Aturan Pokok Negara.

UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) telah jelas dan sangat tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Oleh sebab itu, Negara Indonesia tidak terdiri atas suatu daerah atau beberapa daerah yang berstatus Negara bagian (*deelstaat*) dengan UUD sendiri. Melainkan merupakan Negara kesatuan yang didesentralisasi. Negara Kesatuan, dapat pula disebut Negara Unitaris.¹⁸ Adapun azas yang ialah negara kesatuan

¹⁷ Maria Farida Indriati Soeprapto, “*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*”, (Yogyakarta: KANSIUS, 1998), hlm. 28.

¹⁸ Soehino, “*Ilmu Negara*”, (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), hlm. 224.

ialah azas unitarisme, yang dirumuskan oleh Dicey sebagai “...*The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.*”¹⁹

Pasal 18 Ayat (1) Undang -Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang.*” Dalam pasal tersebut telah jelas adanya landasan keberadaan Pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan dalam konstitusi Indonesia tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Konstitusi atau UUD 1945.

3. Negara Hukum Indonesia

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.²⁰

¹⁹ Josef Riwu Kho, “*Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 2.

²⁰ Mokhammad Najih, “*Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*”, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 5.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechstaat*” ini mencakup empat elemen penting, yaitu:

Perlindungan hak asasi manusia:

- a. Pembagian kekuasaan;
- b. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- c. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*; dan
- c. *Due Process of Law*.

Dalam kenyataannya keempat prinsip *rechstaat* yang dikembangkan Julius Stahl dan *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey pada pokoknya dapat digabungkan dan menandai ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip negara hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurist*” adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.

- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dari uraian tersebut, ide negara hukum, menurut Jimly Asshidiqie yang dirumuskan menjadi 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang, adalah:²¹

- a. Supremasi Hukum.
- b. Persamaan dalam Hukum.
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis
- k. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaats*), ini berarti bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, serta sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum. Begitu juga element alat kekuasaan

²¹ *Ibid.*, hlm. 7-12.

negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. inilah yang kemudian disebut faham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum.

Kendati istilah *rechtstaat* dan *the rule of law* memiliki terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, namun keduanya memiliki perbedaan, *rechtstaat* lebih memiliki karakter administratif, sedangkan *rule of law* berkarakter yudisial.

Ide negara dan cita negara hukum adalah salah satu prinsip yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara, yang dituangkan dalam UUD 1945, yang selanjutnya para penguasa penyelenggara negara menyusun dan merancang strategi penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan hukum berdasarkan bidang-bidang hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita negara hukum tersebut.

4. Pengujian Peraturan Perundang-undangan Daerah

Legislative review merupakan hak pengujian yang dimiliki oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk melakukan peninjauan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah lain yang digunakan selain *legislative review* adalah *political review* karena peninjauan atau perubahan undang-undang dilakukan oleh poros kekuasaan yang bersumber dari politik. *Legislative review* dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif. Apabila suatu peraturan perundang-undangan berupa undang-undang

ataupun peraturan daerah ditinjau ulang oleh lembaga yang membentuknya (DPR bersama Presiden atau DPRD bersama Kepala Daerah) sehingga undang-undang atau peraturan daerah dimaksud dicabut dan diterbitkan undang-undang atau peraturan daerah yang baru maka hal ini disebut *legislative review*.²²

Hak menguji (*toetsingrecht*) juga melekat pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian oleh eksekutif (*executive review*). *Executive review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangannya dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Indonesia memberlakukan hal ini pada peraturan Hak menguji (*toetsingrecht*) juga melekat pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian oleh eksekutif (*executive review*). *Executive review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangannya dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Indonesia memberlakukan hal ini pada peraturan.²³ Maka, executive review perda, dalam bentuk pengawasan oleh

²² Imam Soebechi, “*Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 185-186.

²³ *Ibid.*, hlm 187.

pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga negara departemen yaitu Departemen Dalam Negeri selaku “pembina” pemerintah daerah.²⁴

Selain itu hak menguji (*toetsingrecht*) oleh lembaga yudikatif dikenal dengan *judicial review*. Menurut Jimly Asshiddiqie, *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Menyangkut objek dari *judicial review*, dalam praktik dikenal tiga macam norma hukum yang bisa diuji. Pertama, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), Kedua, keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), Ketiga, keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement/vonnis*). Ketiga norma hukum tersebut ada yang merupakan *individual and concrete norms* (*beschikking* dan *vonnis*), dan ada yang berwatak *generale and abstract norms* (*regeling*).²⁵

Dalam tradisi Indonesia sekarang pengujian konstitusionalitas menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengujian legalitas. Artinya, Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation* (Produk-produk legislative/UU), sedangkan Mahkamah Agung menjalankan uji *the legality of regulation* (peraturan hukum di bawah UU).²⁶

²⁴ Jazim Hamidy, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 101.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 1-3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Menurut Mahfud MD, gagasan *judicial review* dalam suatu negara hukum demokratis dilandasi oleh pemikiran bahwa hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal itu memberi kemungkinan bahwa setiap produk hukum mencerminkan kepentingan kekuatan politik dominan yang mungkin tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar ide akan adanya mekanisme *judicial review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk undang-undang agar taat kepada konstitusi, agar mereka tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. *Judicial Review* adalah pengujian peraturan perundang-undang tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingrecht*) dimiliki oleh hakim.

Pengujian tersebut dilakukan suatu ketentuan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Artinya *judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.²⁷

Dengan demikian, di Indonesia, menurut UUD 1945 yang berwenang melakukan *judicial review* pada Undang Undang terhadap

²⁷ Mahfud MD, “*Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review*”, Artikel dalam Buletin Komisi Yudisial Edisi Vol IV No.4 Februari- Maret 2010.

UUD 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.²⁸ Sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan semula yakni alasan untuk menyatakan tidak sahnya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi itu, adalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰ Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Obyek penelitian

Peraturan Perundang-undangan yang diterapkan dalam hukum positif nasional Republik Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah atau yang biasa dikenal dengan istilah Perda terutama pada Perda-perda syari'ah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas :

²⁸ Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 123.

²⁹ Jazim Hamidy, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 100.

³⁰ Peter Muhammad Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

- a. Bahan sekunder yang bersifat primer; yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diangkat. Dalam hal ini adalah UUD 1945; Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu; buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Selain itu dalam penelitian ini jika diperlukan, juga akan digunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Metode Pendekatan

Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan yuridis atau perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan dianalisis adalah permasalahan yang ditinjau dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³¹ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini akan lebih fokus dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan nasional yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kesemuanya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku semenjak tahun 2014 hingga 2016.

31 Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 302-303.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis mengenai isu permasalahan yang diangkat.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I memuat: Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memuat: *Pertama*, Tinjauan Umum Otonomi Daerah; *Kedua*, Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah dan Pengujiannya, diantaranya: Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/ Kota dan tingkat Provinsi, Peraturan Daerah Syari'ah dan Pengujian Peraturan Daerah dengan Undang-Undang dan Pengawasan dari Pemerintah Pusat.

Bab III memuat: *Pertama*, Sistem Pengujian Peraturan Daerah yang Sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; *Kedua*, Konstitusionalitas Pembatalan sebuah Peraturan Daerah Syari'ah oleh Menteri Dalam Negeri.

Bab IV memuat: *Pertama*, Definisi Siyash Syar'iyyah; *Kedua* Pandangan Siyash Syar'iyyah Mengenai Pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah Oleh Menteri Dalam Negeri

Bab V memuat: Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Bentuk Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ada dua mekanisme yang dikenal di dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pertama*, bentuk pengawasan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat empat model pengawasan terhadap produk hukum daerah, yaitu (i) *Executive Preview*, yakni terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/ kota. (ii) *Executive Review* (terbatas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran APBD dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota bersama DPRD dan Gubernur/ Bupati/ Walikota tetap menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan

2. Gubernur/Bupati/ Walikota. (iii) pengawasan represif, berupa pembatalan (executive review) terhadap semua Peraturan Daerah dilakukan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. (iv) pengawasan preventif, yakni terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/ Kota.
3. Pandangan *siyasah syar'iyah* mengenai pembatalan Peraturan Daerah Syari'ah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun telah sejalan dengan Konsepsi *Siyasah Syar'iyah*.
4. Perbuatan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda termasuk di dalamnya Perda syari'ah adalah inkonstitusional atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Meskipun adanya aturan yang menaungi kewenangannya yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dipertegas bahwa kewenangan tersebut adalah inkonstitusional.

B. Saran

1. Oleh karena UUD 1945 telah melimpahkan wewenang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung, maka sebaiknya pengawasan produk hukum daerah atas dasar alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan oleh Pemerintah Pusat (Presiden dan Menteri Dalam Negeri) apalagi oleh Gubernur.

2. Pemerintah Pusat sebaiknya hanya melakukan pengujian terhadap produk hukum daerah atas dasar alasan bertentangan dengan kepentingan umum dengan ruang lingkup yang jelas dan tegas dan Pemerintah Pusat sebaiknya hanya melakukan pengawasan preventif secara terbatas pada rancangan peraturan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Peraturan Perundang-undangan

- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- , *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyāsah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- H. A. S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006.
- Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, “*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*”, Jakarta: Grasindo, 2007.
- I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Imam Soebechi, “*Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jazim Hamidi, dkk., *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Josef Riwu Kho, “*Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan daerah di Indonesia*”, Jakarta: Bina Aksara, 1982

- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekretaria Jenderal MK RI, 2006.
- Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Krisis Masa Kini & Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, "*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*", Yogyakarta: KANSIUS, 1998.
- Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Mokhammad Najih, "*Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*", Malang: Setara Press, 2014.
- Muhamad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Bandung: Nusa Media, 2009.
- , *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangannya dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- , *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- , dan Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Peter Muhammad Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, A., *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Ctk Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, Otje, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global Dan Nasional, Dinamika Peradaban Gagasan dan Sketsa Tematis*, ctk. Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Soehino, "*Ilmu Negara*", Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Sarundajang., *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cet. Pertama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.
- Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zuhaily, Wahbah, "Ushul Fiqh", Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

2. Artikel dan Jurnal

- A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2010.
- Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 11 No. 2, Juni 2014
- Efrinaldi, *Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia*, Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 2, Desember, 2014.
- Mahfud MD, "Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review", Artikel dalam Buletin Komisi Yudisial Edisi Vol IV No.4 Februari- Maret, 2010.
- Soehartono, "Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional", artikel pada Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret, 2004
- Wasito Raharjo Jati, *Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi daerah*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta Vol. VII No. 2 Juli 2013

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Media dan Internet

Irfan Ridwan Maksum, “*Antisipasi Pembatalan Perda*”, <http://print.kompas.com/baca/2016/06/29/Antisipasi-Pembatalan-Perda>, diakses 13 Juli 2016.

Kurniawan, *Problematika Pembatalan Perda Melalui Executive Review*, <http://fkhk.or.id/problematika-pembatalan-perda-melalui-executive-review>, di akses pada 30 Desember 2016.

Purnomo Sucipto, *Ihwal Pembatalan Perda*, dalam <http://setkab.go.id/ihwal-pembatalan-perda/> , diakses pada Rabu, 13 Juli 2016.

Reza Fikri Febriansyah,. *Eksistensi Hukum Islam Dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.legalitas.org/?q=eksistensi+hukum+islam+dalam+struktur+hukum+nasional+indonesia>, 15 Juni 2017.

Rumadi, *Empat Kategori Perda Agama*, dalam http://wahidinstitute.org/v1/Agenda/Detail/?id=136/hl=id/Empat_Kategori_Perda_Agama , di akses pada 29 Desember 2016.

Saldi Isra, *Ihwal Pembatalan Perda*, dalam artikel <http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/620-ihwal-pembatalan-perda.html>, diakses pada 13 Juli 2016.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308777eeb0/masalah-dualisme-kewenangan-pengujian-perda-kabupaten_kota, diakses pada 19 Januari 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e5f4f15b574/catat-kini-pembatalan-perda-kabupaten-kota-wewenang-ma>, diakses pada 20 Mei 2017.

<http://islamedia.id/inilah-perda-bernafaskan-islam-yang-dihapus-presiden-jokowi/>, diakses 13 Juli 2016.

<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umunkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah> di akses pada 30 Desember 2016.

www.setkab.go.id/mendagri-pastikan-tidak-ada-perda-bernuansa-islami-yang-dicabu/, diakses 13 Juli 2016.



Terjemahan

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	38	45	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

CURRICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Zulpianoor
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 28 Mei 1991
Alamat Lengkap : Jl. Gub. H. Aberani Sulaiman No. 53 Perumnas
Dulang Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Status : Menikah
Telpon/ HP : 087815132957
E_mail : zovieds77@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SDN. Rantau Kiwa I (1997-2003)
- MTsN Rantau Kiwa II (2003-2006)
- MAN Pondok Modern Darul Hijrah Cindai Alus Martapura (2006-2010)
- S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengurus IKPM Kalimantan Selatan (2010-2012)
- Pengurus APM Tapin Datu Sanggul (2012-2014)